

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Perkotaan

Ruang adalah lapisan atas permukaan bumi yang meliputi ruang daratan, ruang udara, dan ruang lautan yang di dalamnya termasuk lahan atau tanah, udara, air, dan benda lainnya serta daya dan keadaan sebagai kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya menjalankan kelangsungan hidupnya (Tarigan, 2005). 'Ruang' selalu berkaitan dengan 'wilayah', sedangkan 'wilayah' harus memiliki empat unsur: lokasi, bentuk, luas dan fungsi. Perencanaan tata ruang wilayah adalah suatu proses dengan banyak pihak terkait yang bertujuan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan dalam penggunaan ruang (Tarigan, 2005). Perencanaan tata ruang wilayah tak hanya sebatas proses perencanaan dan pemanfaatannya saja, namun juga pengendalian pemanfaatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007.

Setiap rencana tata ruang menurut Tarigan (2005) harus mencakup kebijakan makro pemanfaatan ruang untuk dikemukakan yaitu: tujuan pemanfaatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan pola pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis dan serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah sehingga kemakmuran dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjamin. Struktur ruang menggambarkan kaitan antara pola pemanfaatan ruang berdasarkan pembagian jenis wilayah terhadap ruangnya. Pola pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi agar rencana pemanfaatan ruang dapat tercapai sesuai keinginan

berdasarkan pembagian jenis wilayahnya. Jenis wilayah mempengaruhi tiga kebijakan dalam penerapan rencana tata ruang tersebut.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 menyebutkan bahwa penataan ruang terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan wilayah administrasinya yaitu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, kawasan perkotaan merupakan wilayah yang tidak mempunyai pertanian sebagai kegiatan utamanya, sehingga memiliki susunan fungsi kawasan sebagai permukiman perkotaan, pusat distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Perencanaan kawasan perkotaan harus disusun sebaik mungkin untuk pengembangan kawasan perkotaan yang lebih baik. Perencanaan pengelolaan kawasan perkotaan dituntut untuk dapat mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11 Ayat 3 menjelaskan bahwa pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah daerah yaitu: (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, (2) Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, (3) Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, (4) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Perencanaan kawasan perkotaan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 mempertimbangkan 6 aspek yaitu: (1) Aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, teknologi, dan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Pendekatan pengembangan wilayah terpadu, (3) Peran dan fungsi kawasan perkotaan, (4)

keterkaitan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, (5) Keterpaduan antara lingkungan buatan dengan daya dukung lingkungan alami, (6) Pemenuhan kebutuhan penduduk kawasan perkotaan.

Isu pemanasan global yang saat ini sedang berhembus kencang membuat perencanaan kota hijau mulai dipersiapkan untuk menunjang kawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tersebut dikenal dengan istilah infrastruktur hijau kota atau *urban green infrastructure*. Infrastruktur hijau adalah kerangka ekologis untuk mendukung sistem kehidupan alami yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Infrastruktur hijau merupakan jaringan RTH kota untuk melindungi fungsi dan nilai ekosistem alami yang dapat mendukung berlangsungnya kehidupan manusia (Joga dan Ismaun, 2011).

Infrastruktur hijau adalah upaya agar kawasan perkotaan nyaman untuk dihidupi warganya (*liveable cities*). Infrastruktur hijau juga dapat berfungsi sebagai pengendali perkembangan kota dalam penataan ruang kota agar tidak terjadi peluberan kota (*urban sprawl*), karena kawasan atau jalur yang telah ditetapkan sebagai RTH tidak dapat dikonversi untuk fungsi lain (Joga dan Ismaun, 2011).

B. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebuah area memanjang, membentuk jalur ataupun mengelompok sebagai tempat tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2015).

RTH berdasarkan tipologinya terbagi menjadi 3 jenis yaitu berdasarkan tipologi fisik, fungsi, dan struktur ruang yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tipologi RTH

Fisik	Fungsi	Struktur Ruang
a. Habitat liar alami	a. Ekologis	a. Pola ekologis
b. Kawasan lindung dan taman-taman nasional	b. Sosial-Budaya	(mengelompok, memanjang, tersebar)
c. RTH non alami atau binaan (taman, lapangan olahraga, pemakaman, jalur hijau jalan)	c. Estetika	b. Pola planologis
	d. Ekonomi	(mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan)

Sumber: Irman (2016)

RTH di wilayah perkotaan memiliki berbagai fungsi yang mendukung kelangsungan hidup masyarakatnya. Fungsi tersebut terbagi menjadi dua golongan, yaitu fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama RTH di wilayah perkotaan yaitu fungsi ekologis, dimana keberadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota, pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air dapat berlangsung lancar secara alami, sebagai produsen oksigen, peneduh, penyerap air hujan, penyerap polutan media udara, air dan tanah, penahan angin, serta penyedia habitat satwa (Irman, 2016). Fungsi

tambahan RTH di wilayah perkotaan dibagi menjadi 3 jenis yaitu fungsi sosial-budaya, ekonomi, dan estetika yang disajikan dalam Tabel 2.


Tabel 2. Fungsi tambahan RTH wilayah perkotaan

Fungsi Sosial Budaya	Fungsi Ekonomi	Fungsi Estetika
a. Sarana ekspresi budaya lokal	a. Sarana produksi pertanian (tanaman bunga, sayur, buah, dan lainnya)	a. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro
b. Media komunikasi warga kota	b. Bagian usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lainnya	b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota
c. Tempat rekreasi, wadah, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.		c. Pembentuk faktor keindahan arsitektural
		d. Pencipta suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sumber: Irman (2016)

RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. RTH privat merupakan RTH milik perseorangan atau institusi tertentu yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas (Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2015). RTH terbagi menjadi 3 jenis menurut Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 yaitu RTH areal, RTH jalur, RTH hijau budidaya pertanian. RTH berbentuk areal berfungsi sebagai fasilitas umum, sedangkan RTH berbentuk jalur berfungsi sebagai pengaman, peneduh, penyangga, dan memperindah lingkungan.

RTH terbagi menjadi beberapa jenis yang disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Jenis-jenis RTH (Joga dan Ismaun, 2011)

Implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan dan bangunan, harga tanah yang mahal untuk pembebasan menjadi RTH, peningkatan lahan terbangun, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keberadaan RTH bagi kehidupan masyarakat perkotaan (Wijayanto

dan Hidayati, 2017). Joga dan Ismaun (2011) menuturkan perlu adanya redefinisi atau pemahaman ulang mengenai RTH dan reposisi atau penempatan kembali RTH dalam struktur dan pola tata ruang kota untuk keberlanjutan hidup masyarakat perkotaan.

C. Taman Kota

Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Taman Kota merupakan suatu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, lengkap dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat kota sebagai tempat rekreasi secara aktif maupun pasif. Taman kota memiliki peranan penting sebagai paru – paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta habitat berbagai flora dan fauna. Penataan Taman Kota di suatu kawasan harus memiliki tujuan penyebaran taman yang jelas dan strategis seperti: penempatan lokasi, luas taman, kelengkapan sarana dan prasarana, serta keamanan dan kenyamanan harus sesuai dengan kebutuhan standar kota. Apabila luas Taman Kota dan jumlah taman seimbang, dapat memberikan citra kota yang asri dan berwawasan lingkungan (Guntoro, 2011).

Menurut Guntoro (2011), sebuah Taman Kota yang baik seharusnya dapat memenuhi 5 fungsi dasar, yaitu fungsi hidrologi, ekologi, kesehatan, rekreasi dan estetika. Fungsi hidrologi taman kota yaitu berperan dalam hal penyerapan air dan mereduksi potensi banjir sebuah kawasan perkotaan danantisipasi kekeringan di musimkemarau. Fungsi ekologi taman kota yaitu sebagai habitat flora dan fauna

serta pengendali iklim mikro. Fungsi kesehatan taman kota yaitu sebagai perbaikan kualitas udara serta penanganan terhadap berbagai cemaran gas berbahaya dan polutan yang dapat mempengaruhi kesehatan warga kota. Fungsi rekreasi taman kota yaitu sebagai tempat berolah raga dan rekreasi bagi keluarga yang mempunyai nilai sosial, ekonomi, dan edukatif. Fungsi estetika taman kota yaitu sebagai elemen visual keindahan kota.

D. Jalur Hijau Jalan

Jalur Hijau Jalan adalah lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetik. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 mengatakan, Jalur Hijau Jalan berfungsi sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. Jalur Hijau Jalan merupakan ruang terbuka yang dibangun dan dikembangkan di lingkungan perumahan atau permukiman, yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan diatur sebagai areal ruang terbuka kota atau sebagai bagian dari pembangunan perumahan oleh pengembang swasta; misalnya taman bermain, fasilitas olahraga, dan lainnya.

Penyediaan Jalur Hijau Jalan adalah untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi yang terbatas pula. Berbeda dengan taman kota yang diperuntukkan bagi kebutuhan interaksi masyarakat kota, Jalur Hijau Jalan diperuntukkan bagi kebutuhan interaksi masyarakat setempat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008). Oleh karena itulah, Jalur Hijau Jalan umumnya memiliki lokasi yang berada pada pusat lingkungan perumahan serta mudah diakses.